

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM LEMBAGA PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Sri Hartati *

ABSTRACT

Judicial commission is an independent institution and born of the demands for reform and to perform reformation the Justice Institute has the function to propose the appointment of Supreme Court Justices and overseeing Supreme Court Justices and Judges in all the judiciary courts under the Supreme Court as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Supervision that is carried out by the Judicial Commission includes preventive to repressive supervisions in order to preserve and uphold the honor, dignity, and conduct of judges. With such that existence and function, the judicial commission holds an important and strategic role in the effort to realize the clean and respectable judiciary, as well as reforming the judiciary and create an independent judiciary, impartial (neutral), competent, transparent, uphold the high-values of justice and truth, and authoritative, capable for upholding the authority of law, the aegis of law, and justice.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan reformasi pada sidang tahunan MPR Tahun 2001 yang membahas amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasar pada amandemen ke 3 itulah di bentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang di sahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan Komisi Yudisial dalam

penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan telah diterimanya 7200 laporan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat di 33 Provinsi di Indonesia. Dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun semenjak pelantikannya, Komisi Yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses ribuan laporan pengaduan, dengan rekomendasinya antara lain ada 50 hakim diberi sanksi, baik dengan pemecatan atau hukuman administrative sementara ada pula laporan yang tidak di dukung dengan bukti yang relevan¹ Bahkan akhir-akhir ini peranan Komisi Yudisial mencuat sebagai salah satu ujung tombak mafia peradilan.

Komisi Yudisial kembali memainkan perannya sebagai penjaga perilaku hakim di tengah Euforia tekanan-tekanan terhadap lembaga peradilan yang tengah terpuruk citranya saat itu.

* Sri Hartati, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

1 Penjelasan Dr. Busyro Muqoddas, SH, *Selaku Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia pada Penulis (Bambang Sutyoso)*.

Perkara-perkara yang muncul saat itu seperti Kasus Anggodo dan Kasus Antasari sebagai isu public akhir-akhir ini mengemukakan bobroknya Lembaga Peradilan, dalam kasus “Mafia Pajak”, 3 Orang hakim digadang-gadang sebagai “Oknum” Mafia Peradilannya. Beberapa hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang telah menerima suap dan terakhir, muncul tekanan untuk memeriksa hakim yang memenangkan gugatan pra peradilan Anggodo W terhadap SKPP 2 Komisioner KPK. Respon Komisi Yudisial terhadap isu-isu ini cukup cepat, bahkan terkesan saling susun-menyusun dengan Mahkamah Agung.

Kemudian, Jika kita melihat kembali kiprah keberadaan Komisi Yudisial selama ini terbelenggu dalam posisi yang selalu tidak masuk akal. Kektika wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di terjemahkan dalam Undang-Undang No, 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim, dan member rekomendasi. Dengan minimnya kewenangan tersebut Komisi Yudisial mencoba beberapa Inprovisasi, salah satunya melakukan pengawasan terhadap putusan hakim. Hal ini mendapatkan resistensi dari Mahkamah Agung kedua lembaga ini akhirnya terlibat dalam perseteruan yang dipuncaki dengan adanya Yudisial Review atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 sepanjang pasal-pasal mengenai pengawasan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, Komisi Yudisial kehilangan pengawasannya selama tahun 2006-2008, sebelum akhirnya “Dikembalikan” lagi oleh DPR sejak Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang MA (Mahkama Agung) yang di sahkan awal 2009. Kemudian, dalam rangka menjalankan kiprahnya pada tahun 2006, Komisi Yudisial mengusulkan ada “Kocok Ulang hakim di Mahkamah Agung”, di mana

hakim-hakim agung yang telah menjabat di Mahkamah Agung di seleksi ulang kembali. Hal ini ditanggapi dingin Oleh Mahkamah Agung, keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang juga menyebabkan Komisi Yudisial kehilangan wibawa di depan rekan imbangannya, Mahkamah Agung³

Namun, kondisi tersebut hanya sebagian problematika dalam mencari konsep pengawasan yang ideal sebagai bagian dari upaya menciptakan konsep peradilan yang ideal. Dalam hal ini, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial, hendaknya di arahkan pada evaluasi akan kinerja komisi yudisial selama 5 tahun didirikan, tidak hanya membaca kebutuhan konkret namun juga melangkah lebih jauh mendorong konsep-konsep yang ideal.

Disisi lain harus diakui, dalam menjalankan wewenang dan tugasnya selama ini telah banyak hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terutama dalam melakukan seleksi calon hakim, namun dalam tugasnya menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan tidak profesional dari para hakim yang belum maksimal.

Namun, kondisi tersebut hanya sebagian problematika dalam mencari konsep pengawasan yang ideal sebagai bagian dari upaya menciptakan konsep peradilan yang ideal. Dalam hal ini, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial, hendaknya di arahkan pada evaluasi akan kinerja komisi yudisial selama 5 tahun didirikan, tidak hanya membaca kebutuhan konkret namun juga melangkah lebih jauh mendorong konsep-konsep yang ideal.

Disisi lain harus diakui, dalam menjalankan wewenang dan tugasnya selama ini telah banyak hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

3 Lihat di [http://dimasprasidi.worspress.com/2010/05/17/Menggagas kembali Peranan Komisi Yudisial](http://dimasprasidi.worspress.com/2010/05/17/Menggagas%20kembali%20Peranan%20Komisi%20Yudisial), diakses tanggal 18 November 2010.

terutama dalam melakukan seleksi calon hakim, namun dalam tugasnya menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan tidak profesional dari para hakim yang belum maksimal.

Masih banyak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial yang menyangkut rekomendasi penindakan terhadap seorang hakim oleh Mahkamah Agung.

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai peran komisi yudisial dalam lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Peran Komisi Yudisial Dalam Lembaga Peradilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.

Umdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen telah memperkenalkan selaku lembaga baru yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial. Dimana yang menjadi latar belakang lahirnya komisi Yudisial ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengawasan terhadap Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, dan semua hakim secara internal lemah, serta tidak ada lagi lembaga pengawasan internal yang bisa dipercaya, setelah terbentuknya komisi yudisial terasa sangat dibatasi oleh ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang komisi yudisial, adalah sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial yang dinyatakan dalam Undang-undang sebagai lembaga yang Independen, akan tetapi mulai proses pembentukan menunjukkan ketidak independent.
2. Proses pembentukan komisi yudisial yang tidak independent terlihat adanya kewenangan DPR ikut serta memberikan pertimbangan usulan kepada

Presiden yang mana komisi yudisial sebagai lembaga Negara yang diantaranya mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam realitas yang ada saat sekarang hanyalah sarana yang dibentuk oleh Presiden dan DPR dalam membantu melakukan retrutmen hakim agung secara administrasi, sedangkan keputusannya di tangan Presiden, dan di dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat independen, terkooptasi oleh kekuasaan Presiden, DPR, MA, dan MK, disamping itu personil komisi yudisil yang sangat terbatas tidak mungkin melakukan pengawasan dengan baik terhadap hakim agung dan hakim-hakim lainnya. Dengan demikian diperlukan suatu konsep pemikiran tentang Komisi Yudisiil kedepan dengan melakukan rekonstruksi system hukum komisi yudisial.

3. Batasan usia untuk menjadi anggota komisi yudisiil berusia setinggi-tingginya 68 tahun (Pasal 26C). Tugas Komisi Yudisiil cukup berat, maka dipandang terlalu tua dan tidak produktif.
4. Struktur Komisi Yudisiil dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Sekertariat Jendral yang dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil (Pasal 11-12). Sehingga Komisi Yudisiil kehilangan eksistensinya dan terkendali oleh pemerintah.
5. Komisi yudisial dalam melaksanakan wewenangnya melakukan pendaftaran dan seleksi penerimaan calon hakim agung (Pasal 14) dan mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. (Pasal 13a dan Pasal 14d) proses ilmiah dan akademisi (Pasal 18) akan berubah menjadi proses politik (Pasal 18 ayat (5), Pasal 27). Dan hakim agung tercipta kondisikan oleh kepentingan-kepentingan politik dan menjadi tangan panjang partai politik.
6. Komisi yudisial dalam melaksanakan

- pengawasan terhadap kinerja hakim agung dan hakim-hakim terasa jauh dari kemampuan (Pasal 22), karena jumlah personil Komisi Yudisial dengan jumlah personil hakim jauh lebih banyak personil hakim yang diawasi.
7. Komisi yudisial dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim agung dan hakim Komisi Yudisial diserahkan pada Mahkamah Agung (Pasal 23 (2) dan (3). Hal ini menghapuskan peran dari fungsi peran Komisi Yudisial yang esensial, Fungsi esensial ini justru diserahkan pada Mahkamah Konstitusi.
 8. Penjatuhan sanksi terhadap, Hakim Agung dan Hakim-Hakim oleh Komisi Yudisial diserahkan kepada Mahkamah Agung, menunjukan Komisi Yudisial sebenarnya esensi kewenangan lebih dihapus pada Undang-Undang, dan kewenangan Komisi Yudisial dibawah kewenangan MA, KY tidak dapat melakukan peran dengan baik, karena MA tidak tersentuh oleh KY.
 9. Hakim yang dijatuhi sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis kehormatan hakim (pasal 23 (4)), kalau diterima oleh majelis kehormatan hakim, maka hakim tidak dapat diajukan oleh MA atau MK ke presiden untuk dijatuhi sanksi.
 10. Kegiatan komisi yudisial saat sekarang ini nampak pada kegiatan-kegiatan seminar-seminar dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, sehingga lebih nampak sebagai lembaga ilmiah daripada lembaga yudisial.³

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut didalam

3 Mustaghfirin, **Beberapa Pemikiran Terhadap Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia**, disampaikan dalam Lokakarya "Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dan Pemantauan Peradilan Melalui Pemberdayaan Hukum Masyarakat", pada tanggal 14 – 16 April 2009, di Kusuma Argo Wisata Hotel, Jl. Abdul Gani Atas Batu Malang – Jawa Timur, Kerjasama Komisi Yudisial dengan Universitas Muhammadiyah Malang – Surabaya.

prakteknya telah menimbulkan ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Awal dan pokok persoalan yang memicu ketegangan tersebut adalah perbedaan penafsiran terhadap yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b komisi yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Terhadap ketentuan pasal 13 huruf b dan pasal 20 diatas, Komisi Yudisial menganggap bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap hakim sudah barang tentu haruslah berlandaskan kekuasaan yang diberikan oleh pasal 24 ayat(1) uud 1945 (Hasil Perubahan Ketiga) yang dijabarkan dalam pasal 22 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan yang dibuat dan di bentuk Komisi Yudisial berdasar delegasi atau atribusi kekuasaan, termasuk memasuki wilayah teknis yudisial peradilan dengan membaca dan mengkaji putusan hakim yang bersangkutan, hal tersebut sebagai pintu masuk (*entry point*)". Sebab secara universal telah diterima oleh masyarakat beradab bahwa kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim dapat dilihat dari putusan yang dibuatnya. Komisi yudisial bukan saja mengawasi perilaku hakim di luar pengadilan tapi juga mengawasi perilaku melaksanakan tugas peradilan agar tidak terjadi mafia peradilan (*Judicial Corruption*) yang saat ini menjadi masalah nasional yang perlu diberantas. Tidak terkecuali hakim agung dan mahkamah konstitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 20 dan pasal 1 angka 5 UU nomer 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung menganggap bahwa secara universal kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung, karena Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap para hakim pada lingkungan badan-badan peradilan di bawah mahkamah agung dan pengawasan perilaku oleh Komisi Yudisial tidak termasuk pengawasan dan putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (tehnis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh komisi yudisial dapat mengancam independensi hakim. Menurut Mahkamah Agung, "pengawasan terhadap Perilaku hakim" hanyalah merupakan media dengan tujuan pokoknya adalah "dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku Hakim". Semestinya "media pengawasan" haruslah dilakukan dan didasarkan atas semangat itikad baik (*good faith*), bukanya justru dijadikan media untuk memasuki substansi / wilayah teknis penyelesaian perkara, yang bukan menjadi tugasnya Komisi Yudisial, dan kemudian merekomendasikan pemerhatian Hakim, hal tersebut adalah merupakan bentuk perbuatan yang bukan saja menginterferensi dan mengintimidasi dan bahkan cenderung telah merusak suatu sistem (lembaga peradilan yang memiliki kemerdekaan yang dijamin oleh konstitusi dan bersifat Universal".

Putusan mahkamah konstitusi No.005/ UUP.IV/2006, Mahkamah Konstitusi merenggut fungsi dari Komisi Yudisial yaitu melalui putusan tersebut tentang pengawasan terhadap para hakim dan hakim agung serta peradilan di bawah mahkamah agung di lakukan sendiri oleh mahkamah agung secara internal. Hal ini membuat lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial ini seperti mati suri. Menurut beberapa pihak dan pakar keputusan mahkamah konstitusi ini bertentangan dengan pasal 24B UUD 1945

dan apsal 13 Huruf b dan UU No 22 tahun 2004. mahkamah konstitusi memangkas kewenangan tersebut saat memutus permohonan yudicial review UU nNo 22 tahun 2004 pada 23 Agustus 2006. bahkan dalam putusannya, mahkamah konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga "untouchable" di negeri dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh komisi yudisiil. Putusan Mahkamah konstitusi di suatu sisi memang memperlambat laju pembersihan peradilan melalui Komisi Yudisial. Di tengah kondisi peradilan yang amsih buruk, dihilangkannya fungsi pengawasan eksternal hakim jelas "membahagiakan" mafia peradilan. Tetapi di suatu sisi, harus diakui bahwa putusan mahkam konstitusi memberikan peluang peran penguatan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang mengandung begitu banyak kelemahan.

Jauh-jauh hari pada saat seorang sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kebenaran yang tidak diorganisir dengan sistematis, dapat dilumpuhkan oleh kejahatan atau mafia peradilan yang di organisir dengan sistematis. Oleh karena itu, dalam upaya memerangi terjadinya mafia peradilan dan penyalahgunaan penegakan hukum pada umumnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, dalam penguatan system hukumnya, maupun pembenahan sumber daya manusia (SDM) penegak hukumnya.

Bahwa praktek penyalahgunaan wewenang didalam peradilan cenderung menguat dan merusak sendi-sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi pada terciptanya badan peradilan dan penegak hukum yang sungguh-sungguh dapat

mejamin dan pencari keadilan benar-benar memperoleh keadilan dan diberlakukan secara adil dalam praktek di pengadilan⁴

Disadari bahwa praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, di sebabkan oleh banyak factor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan komisi yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal⁵

Masalah penegakan hukum ialah merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia atau aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law anforcement*) tidak sekedar menegakan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan dan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara yang mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada perkembangan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai substantifnya.⁶

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawahtah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. 5 pilar hukum itu adalah instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakat, dan birokrasinya. Secara empiric, efektifitas penegakan hukum juga dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana system dan organisasinya bekerja, bagaimana system hukumnya, bagaimana system peradilannya, dan bagaimana system birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik atau *politik will* dari para pengambil keputusan merupakan factor yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.⁸

Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan pejabat dan peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan mahkamah agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Ternyata penerapan *one roof system*

4 Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Mappi FH UI Jakarta, Lohat di Situs

5 Ibid

6 Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

7 Surjono Sukamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Jakarta, 1983, hal. 2.

8 Anton Tabah, *POLRI dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah UNISIA, No. 22 Tahun XIV, 1944, hal. 26

sebagai salah satu upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparial hakim melalui proses pemindahan kewenangan manajemen administrasi, personalia, dan keuangan dari eksekutif, (Menteri Hukum dan HAM) sebagai amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum dapat sepenuhnya meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim.

Gambaran singkat diatas merupakan realita yang berkembang tahun 2009 - 2011, semua itu terjadi karena tidak efektifnya mekanisme pengawasan secara internal di lembaga peradilan sendiri. Adapun sebab-sebab mengapa mekanisme pengawasan internal tersebut kurang efektif bisa digambarkan sebagai berikut :⁹

- a. Lemahnya integritas moral hakim dan pejabat lembaga penegak hukum.
- b. Putusan lembaga peradilan yang kontroversial dan banyaknya putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
- c. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya.
- d. Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan.
- e. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari lembaga peradilan tertinggi sampai dengan yang terendah untuk menindak lanjuti pengawasan.

Karena sebab-sebab itulah maka pembentukan komisi yudisial sebagai upaya untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan yang kurang efektif di internal lembaga peradilan dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal.

9 Mas Ahmad Santoso, sebagaimana dikutip oleh Hermansyah dalam Situs Lihat pula <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisial-dalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih/>;

Sebagai lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi hukum dan bertugas untuk melakukan reformasi lembaga peradilan, tentu saja Komisi Yudisial tidak mungkin membiarkan terus berlangsungnya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana yang dikemukakan diatas. Oleh karena itu, komisi yudisial perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menciptakan lembaga peradilan yang berwibawa itu dan sekaligus guna untuk memberikan landasan hukum yang kuat maka komisi yudisial secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B sebagai lembaga Negara yang bersifat mandiri. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk mewujudkan check and balances di dalam lembaga peradilan. Seperti tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B tersebut Komisi Yudisial memiliki peranan yang penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Perlu dikemukakan juga dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, maka komisi yudisial berpendapat perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2004 melalui mekanisme peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Hal ini perlu untuk mengupayakan komisi yudisial sebagai lembaga Negara yang kewenangannya telah dikurangi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-4/2006 yang telah membatalkan beberapa

pasal penting yang telah menjadi inti keberadaan komisi yudisial.

Terbatasnya komisi yudisial tersebut juga ditengarai ada kaitannya dengan fenomena sepi peminat yang mendaftar menjadi calon komisi yudisial, menjadi sorotan banyak pihak dalam negeri, ketika dilakukan pendaftaran calon anggota komisi yudisial berlangsung bersamaan dengan seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, jumlah peminat yang mendaftarkan diri menjadikan calon komisioner komisi yudisial bertolak belakang dengan peminat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi banyak peminat, sedangkan calon komisioner sejak dibuka pada tanggal 17 Mei 2009, baru 75 orang yang mendaftar untuk mengisi 7 komisioner komisi yudisial. Padahal komisi yudisial yang dibentuk berdasarkan amandemen UUD 1945 ini, memiliki fungsi penting, yakni mengawasi para hakim.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshidiqqie), mengatakan keterbatasan kewenangan komisi yudisial menjadi salah satu sebab yang membuat lembaga itu kurang diminati komisi yudisial itu setelah keputusan Mahkamah Konstitusi seolah-olah dipandang sebagai lembaga yang lemah, tidak dapat membuat banyak dalam peradilan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim di tingkat mahkamah konstitusi. Menambahkan lagi kewenangan kelemahan komisi yudisial antara lain disebabkan putusan mahkamah konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006. Mahkamah konstitusi memutuskan untuk mencabut seluruh kewenangan. Sementara itu ketua komisi yudisial yang dulu (Busro Muqodas) berpendapat bahwa komisi yudisial kurang menarik karena wewenangnya terbatas. Selain ketidakjelasan kewenangan, Komisi Yudisial kerap juga harus berhadapan dengan Mahkamah

Agung. Mahkamah Agung selalu beralasan penanganan hakim dilakukan komisi yudisial seiring memasuki wilayah teknis yudisial yang merupakan wilayah independen hakim. Karena itu kasus yang ditangani komisi yudisial tidak dapat berlanjut.¹⁰

Kewenangan komisi yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagai mana dikemukakan diatas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai sering memasuki wilayah teknis wilayah yudisial yang merupakan wilayah independensi hakim, Karena itu kasus yang ditangani KY tidak dapat berlanjut.¹¹

Kewenangan yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagai mana dikemukakan diatas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbentuknya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan hakim sesuai dengan kode etik, *code of conduct* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sinilah sesungguhnya letak peran penting dari komisi yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan oleh Komisi Yudisial yang pada prinsipnya bertujuan agar para hakim Agung dan para hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh di dasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode

10 Lihat di <http://id.voi.co.id/fitur-bunga-rampai/4511-memperkuat-peran-komisi-yudisial.html> ;

11 Lihat di <http://id.voi.co.id/fitur-bunga-rampai/4511-memperkuat-peran-komisi-yudisial.html> ;

etik profesi hakim.

Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak hanya mendukung, terciptanya kepastian hukum dan terciptanya keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan pun dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Keberadaan suatu Komisi Yudisial dalam membudayakan perilaku *check and balances* di Negara-negara demokrasi modern merupakan jawaban atas problematika menjaga ketegangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan. Namun, sebagai alat baru, fungsi, dan organisasi dan bentuknya tidak seragam di berbagai Negara. Belum bisa ditemukan fungsi ideal yang universal dari suatu komisi yudisial, hal ini juga tidak terlepas dari problem bawaan masing-masing Negara dalam memperbaharui system pengawasan dan akuntabilitas dan peradilan. Ada beberapa fungsi komisi yudisial di beberapa Negara lain yang tidak dimiliki oleh komisi yudisial Republik Indonesia, salah satunya kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana di Afrika Selatan, memberikan rekomendasi dan asistensi agar putusan pengadilan lebih konsisten sebagaimana di New South Wales, Australia atau kewenangan merekomendasikan mutasi, promosi, pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai manajemen pengadilan sebagaimana Negara-negara Eropa Barat atau bahkan berkuasa atas pengelolaan keuangan pengadilan sebagaimana pernah diusulkan di Negara Belanda.

Pembaruan peraturan perundang-

undangan di bidang peradilan merupakan salah satu langkah yang perlu di tempuh untuk membangun kembali lembaga peradilan Indonesia. Karena sebagian permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan system yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting lainnya dalam rangka menyinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama menyangkut badan peradilan dan pengawasannya.

Maka sebaiknya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Yudisial ke depan diarahkan tidak hanya terbatas pada perubahan akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi saja, namun harus mempertimbangkan kinerja Komisi Yudisial selama periode pertama. Berangkat dari sejarah pembentukan Komisi Yudisial yang tidak terlepas dari kompromi dan tarik menarik kepentingan, maka proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial harus menawarkan konsep tentang suatu Komisi Yudisial yang ideal untuk system peradilan Indonesia yang ideal dan factual. Konsep ideal tentang suatu komisi yudisial yang mencakup fungsi, kelembagaan dan kedudukan yang ideal bagi perkembangan peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang mandiri lahir dari tuntutan reformasi dan untuk melakukan reformasi lembaga peradilan mempunyai fungsi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di semua lingkungan peradilan

11 Ibid, HAL, 192-193.

yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pengawasan preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan eksistensi dan fungsi yang demikian itu, Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustaghfirin, **Beberapa Pemikiran Terhadap Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia**, disampaikan dalam Lokakarya "Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dan Pemantauan Peradilan Melalui Pemberdayaan Hukum Masyarakat", Kerjasama Komisi Yudisial dengan Universitas Muhammadiyah Malang, tanggal 14–16 April 2009,
- Hermansyah, **Peranan Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim**, Mappi FH UI, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Jakarta di Indonesia*. UII Press Yogyakarta, 2009.
- Surjono Sukanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Anton Tabah, *POLRI dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Majalah Unisial* No. 22 Tahun XIV, 1994.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Seleksi Pendaftaran Hakim Agung .
- <http://dimasprasidi.wordpress.com/2010/05/17/menggagas-kembali-peranan-komisi-yudisial/>, diakses tanggal 18 November 2010 ;
- Mas Ahmad Santoso, sebagaimana dikutip oleh Hermansyah dalam Situs, lihat pula <http://fathulmuin19.wordpress.com/2009/03/07/peranan-komisi-yudisial-dalam-mewujudkan-lembaga-peradilan-yang-bersih>